



PUTUSAN

Nomor: 01/PTS-S/KIP-SU/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 01/KIP-SU/S/II/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (LSM KPK RI)

Alamat : Jl.Sosor Tomuan No 75 Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli

Alamat : Jl. Tirta Deli No. 1 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh :

1. Nama : Lamro Simbolon, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : Pasti Liani Lubis, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : Melisa Batubara, SH, M.Kn
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : Sumber Jaya Togatorop, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SKK/PKM/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Harli Siregar, SH, M.Hum (Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang selaku Pengacara Negara) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/718/01/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dari Ir. Batara Imbrahdjaya Nst (Direktur PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang) kepada Harli Siregar, SH, M.Hum, untuk melakukan upaya klarifikasi sengketa informasi publik.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Januari 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 01/KIP-SU/S/II/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 19 November 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 21 November 2018 kepada **PPID PDAM TIRTA DELI**

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan & pemasangan sambungan air Rumah Masyarakat Hibah tahun 2018 pada PDAM TIRTA DELI tahun anggaran 2018.
- [2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
 - [2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 27 November 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 November 2018 yang ditujukan kepada **PPID PDAM TIRTA DELI**.
 - [2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
 - [2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
 - Persidangan Pertama tanggal 15 Februari 2019, Pemohon dan Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon melakukan permohonan informasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

(1) *"Pemohon wajib menyertakan kelengkapan Permohonan sebagai berikut:*

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia".

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 19 November 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 21 November 2018 kepada **PPID PDAM TIRTA DELI**.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi, surat kedua yang dikirim Pemohon adalah surat Permohonan tidak diberikannya RAB, sehingga surat Pemohon tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 huruf c, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

(1) *"Pemohon wajib menyertakan kelengkapan Permohonan sebagai berikut:*

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

“1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan **Keberatan** secara tertulis kepada **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi.”

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Dalam hal **permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun **menolak permohonan**.
3. Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.”


[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.


4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan


- [4.1] Menyatakan menolak Permohonan Sengketa Informasi Registrasi Nomor: 01/KIP-SU/S/II/2019.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota, Meyssalina M.I Aruan, S.Sos dan Ramdeswati Pohan, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)


Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 25 Februari 2019

Petugas Kepaniteraan


Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001